



Tahukah Anda?

Notice of Claim to Carrier Sangat Penting dalam Proses Klaim Asuransi Pengangkutan Barang

Dalam praktik Asuransi Pengangkutan Barang, terdapat satu langkah penting yang sering dianggap sekadar proses administrasi, padahal memiliki dampak hukum yang signifikan, yaitu penyampaian *Notice of Claim to Carrier*. Dokumen ini berperan penting dalam melindungi hak hukum Tertanggung maupun Penanggung (perusahaan asuransi), serta hak pemulihan (*recovery*).



Notice of Claim to Carrier

Notice of Claim to Carrier adalah pemberitahuan resmi dari pemilik barang (*Consignee/Insured*) kepada *carrier* mengenai kerusakan, kehilangan, atau pencurian barang selama proses pengangkutan.

Mengapa *Notice of Claim to Carrier* itu Penting?

1

Menjaga Hak Klaim terhadap *Carrier*

Dalam aturan kontrak pengangkutan internasional seperti, *Hague-Visby Rules*, *Hamburg Rules* ataupun Konvensi Montréal, terdapat batas waktu yang cukup ketat untuk pelaporan klaim kepada *carrier*. Jika *Notice of Claim* tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka:

- Hak untuk menuntut *carrier* bisa hilang;
- *Carrier* dapat menganggap barang telah diterima dalam kondisi baik.

2

Mendukung Proses Subrogasi Asuransi

Dalam Asuransi Pengangkutan Barang, setelah perusahaan asuransi membayarkan klaim kepada Tertanggung, perusahaan asuransi berhak melakukan proses subrogasi, yaitu mengambil alih hak Tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dalam hal ini *carrier*. Tanpa adanya *Notice of Claim to Carrier*:

- Hak subrogasi dapat hilang atau menjadi lebih lemah;
- Perusahaan asuransi berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh *recovery* dari *carrier*.

3 **Bukti Awal Terjadinya Kerugian**

Notice of Claim to Carrier juga berfungsi sebagai bukti awal bahwa kerusakan atau kehilangan terjadi selama periode pengangkutan dan bahwa *carrier* telah diberitahukan secara resmi mengenai kejadian tersebut. Dokumen ini penting untuk menghindari sengketa mengenai kapan dan di mana kerugian terjadi.

Kapan *Notice of Claim to Carrier* Harus Dikirim?

Batas waktu penyampaian *Notice of Claim to Carrier* berbeda-beda tergantung pada moda transportasi dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1 **Pengangkutan Laut**

- **Kerusakan terlihat (*apparent damage*):** saat atau sebelum barang diserahkan.
- **Kerusakan tidak terlihat (*non-apparent damage*):** biasanya dilakukan 3 hari setelah barang diterima.

2 **Pengangkutan Udara**

Mengacu pada Konvensi Montréal:

- Maksimal 14 hari untuk klaim kerusakan barang.
- Maksimal 21 hari untuk klaim akibat keterlambatan pengiriman.
- Perhitungan dimulai sejak barang diterima oleh penerima barang.

3 **Pengangkutan Darat**

- Batas waktu penyampaian klaim bervariasi, tergantung pada ketentuan hukum setempat atau perjanjian pengangkutan yang berlaku.



***Notice of Claim to Carrier* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk melindungi hak hukum dan kepentingan finansial para pihak dalam proses Asuransi Pengangkutan Barang. Ketepatan waktu dalam penyampaian pemberitahuan serta kelengkapan dokumentasi menjadi faktor penting agar proses klaim maupun *recovery* dapat berjalan secara optimal.**

Sebagai praktik terbaik, pemberitahuan sebaiknya dikirimkan sesegera mungkin setelah kerusakan terdeteksi, disertai dengan dokumentasi yang memadai. Kepatuhan terhadap proses ini sangat penting bagi keberhasilan proses klaim dan *recovery*.

Semoga penjelasan di atas dapat menambah pemahaman Anda tentang *Notice of Claim to Carrier* yang sangat penting dalam proses klaim Asuransi Pengangkutan Barang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan kunjungi situs resmi kami di www.msig.co.id atau hubungi pusat layanan **1500 674 (MSI)** untuk mendapatkan informasi komprehensif dan layanan interaktif.



PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas 2, Lantai 15

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 252 3110

msig@id.msig-asia.com

msigid

msig_id

msig_id

MSIG Indonesia